



Hukum Acara Perdata

Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena pada waktu putusan Pengadilan Negeri diucapkan sebenarnya belum jelas siapa dari ahliwaris Tergugat asal yang akan meneruskan kedudukannya sebagai tergugat asal.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10 - 7 - 1971 No. 332 K/Sip/1971

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Saleh Bisjir (ahliwaris), bertempat tinggal di Jl. Taman Sari III/35 Jakarta, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding, melawan :

J.K. Panggabean, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 146 Jakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbading ;

Mahkamah Agung tersebut :

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Jakarta** pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 10 Nopember 1966 penggugat-asli telah membeli dari tergugat-asli sebagaimana tertera dalam akte jual-beli No. 419/1966, sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 298 yang terletak di Jl. Diponegoro No. 44-44A berikut rumah induk dan paviliun yang berdiri diatasnya, dengan harga Rp. 2.875.000,— (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh penggugat-asli dengan perjanjian selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 1966 tergugat-asli harus menyerahkan bangunan-bangunan tersebut dan surat penghapusan SIP Angkatan Laut atas bangunan-bangunan tersebut kepada penggugat-asli ;

bahwa untuk tiap hari terlambatnya penyerahan seperti tersebut diatas, tergugat asli akan dikenakan denda Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah); bahwa apabila sampai akhir tahun 1966 tergugat asli belum juga memenuhinya, penggugat-asli berhak membatalkan perjanjian jual-beli tersebut dengan akibat; bahwa dalam tempo 7 hari dihitung setelah hari pembatalnya, tergugat-asli wajib membayar



kembali Rp. 2.875.000,— yang telah diterimanya ditambah dengan dendanya seperti tersebut diatas ini dan ditambah dengan ganti kerugian sejumlah Rp. 2.875.000,— (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); bahwa bila tergugat-asli tetap mengabaikan kewajibannya tersebut, maka ia diwajibkan lagi membayar uang paksa Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) sehari; bahwa oleh karena telah berkali-kali penggugat-asli dengan sia-sia menegur kepada tergugat-asli, maka pada tanggal 21 April 1967 penggugat-asli telah memberitahukan kepada tergugat-asli tentang pembatalan jual-beli tersebut dengan memberi kesempatan kepada tergugat-asli untuk membayar dalam waktu 7 hari setelah itu uang sejumlah Rp. 7.040.000,— (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan perincian seperti disebut pada sub a s/d c dalam surat gugatan, dengan tambahan denda Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) sehari bila tergugat-asli melewati jangka waktu pembayaran tersebut;

bahwa akan tetapi hingga hari ini tergugat-asli tetap tidak memperdulikan segala teguran penggugat-asli tersebut, maka oleh karena itu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Jakarta memberi putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan batal perjanjian jual-beli No. 419/1966 dibuat pada tanggal 10 Nopember 1966 dihadapan Notaris penjabat yang berwenang tersebut diatas antara kedua pihak ;
- b. Menghukum tergugat membayar kepada penggugat atas tanda terima yang syah uang tunai sejumlah Rp. 6.980.000,— (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah denda Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak tanggal 28 April 1967 sehingga terbayar lunas ;
- c. Menghukum tergugat membayar segala biaya perkara.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Desember 1967 No. 175/1967 G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan tersebut ;

Menyatakan batal perjanjian jual-beli No. 419/1966 yang dibuat pada tanggal 10 Nopember 1966 dihadapan Notaris : C.H.S. Loemban Tobing, Notaris di Jakarta antara kedua belah pihak ;

Menghukum tergugat membayar kepada penggugat atas tanda turima yang syah uang tunai sejumlah Rp. 6.980.000.— (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah denda Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak tanggal 28 April 1967 sehingga dibayar lunas ;

Menghukum tergugat membayar ongkos-ongkos perkara ini yang sampai hari ini oleh kami ditaksir sebesar Rp. 853,— (delapan ratus lima puluh tiga rupiah) ;



putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh **Pengadilan Tinggi Jakarta** dengan putusannya tanggal 26 Februari 1970 No. 99/1968 PT Perdata ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 5 Desember 1970 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Desember 1970 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 60/70/Kas/175/1967 G, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 1970 itu juga ;

bahwa pada tanggal 4 Januari 1971 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-pembanding kepada pihak lawan dengan saksama ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak melaksanakan atau salah melakukan pasal-pasal 123 jo 118 HIR dimana tergugat dalam kasasi tidak memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus untuk berperkara dalam mengajukan gugatannya dimuka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi karena surat kuasa tertanggal 10 Nopember 1966 adalah hanya surat kuasa untuk membeli bangunan tersebut ;



2. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak melaksanakan atau salah melaksanakan pasal-pasal 121 HIR jo 248 RV, karena setelah meninggalnya tergugat-asal Saleh Bisjir, yang dipanggil untuk sidang Pengadilan Negeri adalah seorang bernama Saleh bin Hadi yang bukan ahliwaris dan bukan kuasa dari para ahliwaris.
3. bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak melaksanakan atau salah melaksanakan pasal 1304 jo 1307, pasal 1309 dan pasal 1338 ayat 3 BW karena penggugat untuk kasasi dihukum untuk membayar denda Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak 28 April 1967 "sehingga dibayar lunas", padahal denda seperti ini hanya mungkin dituntut sampai harinya diajukan gugatan.
4. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak melaksanakan atau salah melaksanakan pasal-pasal 1338 ayat 3, 1320, 1335, 1337 jo 1304, 1307 BW karena telah ditetapkan secara berlebih-lebihan denda Rp. 100.000,— setiap hari disamping denda Rp. 10.000,— setiap hari kelambatan dari ganti rugi Rp. 2.875.000,—
5. bahwa Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan atau salah melaksanakan pasal 1338 ayat 3 jo 1309 BW, karena Pengadilan Tinggi berpendapat tidak dapat memakai matigingsrecht, dalam perkara ini berdasarkan keputusan hakim dapat mengadakan perubahan denda sebab denda Rp. 100.000,— adalah terlalu banyak ;
6. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak melaksanakan atau salah melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai Balai Harta Peninggalan dan pengawasan warisan berhubung anak-anak dibawah umur karena Balai Harta Peninggalan tidak diikuti sertakan, dan pengumuman untuk melakukan penagihan dalam berita Negara tidak diindahkan ;
7. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak melaksanakan atau salah melaksanakan pasal 1245 jo 1309 BW karena tidak diperhatikan keadaan forcemajeure yang menghalangi almarhum Saleh Bisjir/tergugat asal memenuhi pengosongan rumah/paviljun sengketa, karena rumah tersebut ditempati oleh ALRI, sehingga pengosongannya adalah wewenang Pangdam III ;
8. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak melaksanakan atau salah melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai hukum yang harus diperlakukan karena dipakainya hukum dalam BW sedangkan hukum adat yang harus berlaku, misalnya perjanjian pengosongan tersebut berlaku hukum adat, bukan hukum BW ;

Menimbang bahwa terlepas dari keberatan-keberatan penggugat-penggugat untuk kasasi tersebut diatas, maka putusan judex-facti (putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) mengandung beberapa kesalahan pokok sebagai berikut :



bahwa *judex-facti* dalam putusan yang mengandung penghukuman telah menghukum tergugat-asal antara lain :

Menghukum tergugat membayar kepada penggugat atas tanda terima yang syah uang tunai sejumlah Rp. 6.980.000,— (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah dengan denda Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak tanggal 28 April 1967 sehingga dibayar lunas”;

bahwa dalam berita-acara persidangan ternyata bahwa pihak tergugat-asal sebelum putusan tersebut diucapkan, bahkan sebelum pihak tergugat-asal memberikan jawaban atas gugatan ini, telah meninggal dunia; bahwa berita meninggalnya tergugat-asal itu dibawa oleh seseorang yang menyatakan atas nama tergugat-asal dengan membawa keterangan lurah tentang meninggalnya pihak tergugat-asal tersebut dan mengatakan bahwa ia bertindak atas nama keluarga tergugat-asal serta minta agar perkara diundurkan untuk kemudian diteruskan; bahwa akan tetapi setelah itu, orang tersebut tidak pernah lagi datang menghadap, hingga persidangan diundurkan 3 x ;

bahwa karena itu sewaktu perkara ini diputus dan diucapkan putusan itu oleh *judex-facti* belumlah jelas siapa-siapa pihak-pihak dalam perkara ini, karena tidak jelas siapa-siapa ahliwaris dari pihak tergugat-asal yang telah meninggal dunia itu dan kalau pun jelas belum pula ternyata siapa-siapa dari mereka yang bersedia melanjutkan perkara pihak tergugat-asal alm, lagi pula pihak penggugat-asal sendiri belum pula menyatakan pendiriannya terhadap siapa-siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan ;

bahwa dengan begitu sekarang putusan tersebut akan merupakan putusan yang tidak mungkin untuk dilaksanakan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi/melanjutkan menjadi pihak tergugat-asal dalam perkara ini, dengan jalan menanyakan kepada pihak penggugat-asal apakah ia akan melanjutkan perkara ini atau tidak dan kalau akan tetap dilanjutkan, terhadap siapa, serta bilamana penggugat-asal telah mengatakan siapa yang hendak ia dudukkan sebagai tergugat guna melanjutkan, kedudukan pihak tergugat-asal yang telah meninggal dunia itu (tentunya ahliwarisnya), orang tersebut dipanggil dan diperiksa selanjutnya menurut hukum acara perdata biasa dengan memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menjawab, mengajukan replik, duplik pembuktian dll, serta kemudian diputus tentang pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini harus dibatalkan dan kepada Pengadilan Negeri harus diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara ini, dan selanjutnya memutus pokok perkaranya seperti yang dimaksud oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang bahwa biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sepantasnya dibebankan kepada pihak tergugat dalam kasasi ;



Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *Saleh Bisjir, (ahliwaria) tersebut ;*

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Pebruari 1970 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tgl. 13 Desember 1967 No. 175/1967 G.

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta untuk memeriksa kembali perkara ini dengan memanggil pihak penggugat untuk hadir pada sidang Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan olehnya untuk menentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi/melanjutkan menjadi pihak tergugat dalam perkara ini dengan jalan menanyakan kepada pihak penggugat, apakah ia akan melanjutkan perkara ini atau tidak dan kalau akan tetap dilanjutkan, terhadap siapa-siapa serta bilamana pihak penggugat telah menyatakan siapa-siapa yang hendak ia dudukkan sebagai tergugat guna melanjutkan kedudukan pihak tergugat yang telah meninggal dunia (tentunya ahliwarisnya) orang-orang tersebut dipanggil dan diperiksa selanjutnya, menurut hukum acara perdata biasa, dengan memberi kesempatan pada kedua pihak untuk menjawab, mengajukan replik, duplik, pembuktian, dll. serta kemudian memutus tentang pokok perkaranya ;

Menghukum tergugat dalam kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,— (seratus lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rebo, tanggal 16 Juni 1971 dengan Prof. R. Subekti, SH, sebagai Ketua, Indroharto, SH, dan Busthanul Arifin, SH, sebagai Hakim-Hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 1971 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Indroharto, SH dan Busthanul Arifin, SH, Hakim-hakim-Anggota dan T.S. Aslamijah Sulaeman, SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.